



P U T U S A N

NO : 108/PID.B/2012/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

	Nama lengkap	:	DARLIS WIDIANTORO Bin WAGIMAN
	Tempat lahir	:	Sendang Agung
	Umur/tgl.lahir	:	20 Tahun / 08 Mei 1991
	Jenis kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Dusun II Kampung Sendang Agung Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Buruh
	Pendidikan	:	SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2012 sampai dengan tanggal 17 Februari 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2012 sampai dengan tanggal 28 Maret 2012 ;



3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2012 sampai dengan tanggal 15 April ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 04 April 2012 sampai dengan tanggal 03 Mei 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 04 Mei 2012 sampai dengan tanggal 02 Juli 2012 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 04 April 2012 No. 108/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 04 April 2012 No. 108/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa DARLIS WIDIANTORO Bin WAGIMAN beserta seluruh lampirannya .

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. **Terdakwa DARLIS WIDIANTORO Bin WAGIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Subsidaritas kami ;
2. Menghukum **Terdakwa DARLIS WIDIANTORO Bin WAGIMAN** atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama sembilan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi TURIYEM BINTI SETRO KİYONO ;

- 1 (satu) potongan Getah Karet ;

Dikembalikan kepada saksi DARLIS WIDIANTORO Bin WAGIMAN ;

4. Memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Metro ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 04 April 2012 NO.REG.PERKARA : PDM-72/GS/03/2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa DARLIS WIDIANTORO Bin WAGIMAN pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2012, bertempat di Rumah saksi TURIYEM BINTI SETRO KİYONO di Dusun II Kampung Sendang Agung Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mengambil barang sesuatu berupa uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi TURIYEM BINTI SETRO KİYONO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan



memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya terdakwa yang hendak membeli rokok dan makanan namun tidak memiliki uang, terdorong untuk masuk kedalam rumah saksi TURIYEM BINTI SETRO KİYONO melalui pintu belakang dengan membuka tali pengikatnya, setelah masuk kedalam rumah, terdakwa menuju kamar dan ruang tengah dan kembali keruang dapur, lalu didalam ruang dapur terdakwa membuka pintu lemari yang tidak terkunci dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang tersimpan didalamnya, Sementara itu gerak-gerik terdakwa diikuti oleh salah seorang warga yang tinggal didekat rumah saksi TURIYEM BINTI SETRO KİYONO yaitu sksi NUR WAHID BIN SUBAGYO, yang pada saat itu sedang berada dikamar mandi belakang rumahnya, curiga dengan terdakwa selanjutnya saksi NUR WAHID BIN SUBAGYO memanggil tetangga lainnya yaitu saksi ARI WIDIYANTO BIN NGATINO, saksi SLAMET BIN SUKIMAN dan SUMARWAN untuk ikut mengintai, kemudian Ketika terdakwa keluar rumah saksi TURIYEM BINTI SETRO KİYONO, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh saksi NUR WAHID BIN SUBAGYO, saksi ARI WIDIYANTO BIN NGATINO, saksi SLAMET BIN SUKIMAN dan SUMARWAN serta warga masyarakat lainnya dan menyerahkannya ke aparat kampong ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) milik saksi TURIYEM BINTI SETRO KİYONO tersebut, saksi TURIYEM BINTI SETRO KİYONO mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa DARLIS WIDIANTORO Bin WAGIMAN pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2012, bertempat di Rumah saksi TURIYEM BINTI SETRO KIYONO di Dusun II Kampung Sendang Agung Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mengambil barang sesuatu berupa uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi TURIYEM BINTI SETRO KIYONO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya terdakwa yang hendak membeli rokok dan makanan namun tidak memiliki uang, terdorong untuk masuk kedalam rumah saksi TURIYEM BINTI SETRO KIYONO melalui pintu belakang dengan membuka tali pengikatnya, setelah masuk kedalam rumah, terdakwa menuju kamar dan ruang tengah dan kembali keruang dapur, lalu didalam ruang dapur terdakwa membuka pintu lemari yang tidak terkunci dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang tersimpan didalamnya, Sementara itu gerak-gerik terdakwa diikuti oleh salah seorang warga yang tinggal didekat rumah saksi TURIYEM BINTI SETRO KIYONO yaitu saksi NUR WAHID BIN SUBAGYO, yang pada saat itu sedang berada dikamar mandi belakang rumahnya, curiga dengan terdakwa selanjutnya saksi NUR WAHID BIN SUBAGYO memanggil tetangga lainnya yaitu saksi ARI WIDIYANTO BIN NGATINO, saksi SLAMET BIN



SUKIMAN dan SUMARWAN untuk ikut mengintai, kemudian Ketika terdakwa keluar rumah saksi TURIYEM BINTI SETRO KİYONO, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh saksi NUR WAHID BIN SUBAGYO, saksi ARI WIDIYANTO BIN NGATINO, saksi SLAMET BIN SUKIMAN dan SUMARWAN serta warga masyarakat lainnya dan menyerahkannya ke aparat kampung ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) milik saksi TURIYEM BINTI SETRO KİYONO tersebut, saksi TURIYEM BINTI SETRO KİYONO mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. NUR WAHID Bin SUBAGIO

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi Sektor Seputih Mataram dan saksi tanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi serta semua keterangan saksi benar adanya ;
- Bahwa telah terjadi pengambilan barang berupa uang tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekira pukul 09.30 WIB di Dusun II Kampung Sendang Agung Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;



- Bahwa terdakwa mengambil uang milik saksi Turiyem dan terdakwa merupakan tetangga saksi ;
- Bahwa barang milik saksi Turiyem yang telah diambil oleh terdakwa berupa uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada tepat dibelakang rumah korban karena saksi sedang berada di kamar mandi belakang rumah saksi lalu saksi melihat terdakwa sedang masuk kedalam rumah saksi korban Turiyem tersebut, lalu saksi mengabarkan hal tersebut kepada saksi Ari, Saksi Slamet dan saksi Surahman dan selanjutnya kami mengintai terdakwa yang sedang melakukan aksi mengambil barang berupa uang tersebut dan saksi saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan selanjutnya diserahkan ke Polisi ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil uang tersebut adalah dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah saksi Turiyem melalui pintu belakang dengan cara membuka tali kain yang diselipkan di papan kemudian terdakwa masuk dan mengambil uang milik saksi Turiyem dari dalam lemari yang tidak terkunci ;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) adalah uang milik saksi Turiyem ;
- Bahwa akibat terdakwa mengambil uang tersebut saksi Turiyem mengalami kerugian sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil uang milik saksi Turiyem tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. ARI WIDIYANTO Bin NGATINO



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi Sektor Seputih Mataram dan saksi tanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi serta semua keterangan saksi benar adanya ;
- Bahwa telah terjadi pengambilan barang berupa uang tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekira pukul 09.30 WIB di Dusun II Kampung Sendang Agung Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil uang milik saksi Turiyem dan terdakwa merupakan tetangga saksi ;
- Bahwa barang milik saksi Turiyem yang telah diambil oleh terdakwa berupa uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada tepat dibelakang rumah korban karena saksi diberitahu oleh saksi Nur selanjutnya saksi bersama dengan saksi Nur, saksi Slamet dan saksi Surahman mengintai terdakwa yang sedang melakukan aksi mengambil barang berupa uang tersebut dan saksi saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan selanjutnya diserahkan ke Polisi ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil uang tersebut adalah dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah saksi Turiyem melalui pintu belakang dengan cara membuka tali kain yang diselipkan di papan kemudian terdakwa masuk dan mengambil uang milik saksi Turiyem dari dalam lemari yang tidak terkunci ;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) adalah uang milik saksi Turiyem ;
- Bahwa akibat terdakwa mengambil uang tersebut saksi Turiyem mengalami kerugian sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;



- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil uang milik saksi Turiyem tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. SURAHMAN Bin AHMAD SANUSI

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi Sektor Seputih Mataram dan saksi tanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi serta semua keterangan saksi benar adanya ;
- Bahwa telah terjadi pengambilan barang berupa uang tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekira pukul 09.30 WIB di Dusun II Kampung Sendang Agung Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil uang milik saksi Turiyem dan terdakwa merupakan tetangga saksi ;
- Bahwa barang milik saksi Turiyem yang telah diambil oleh terdakwa berupa uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada tepat dibelakang rumah korban karena saksi diberitahu oleh saksi Nur selanjutnya saksi bersama dengan saksi Nur, saksi Slamet dan saksi Ari mengintai terdakwa yang sedang melakukan aksi mengambil barang berupa uang tersebut dan saksi saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan selanjutnya diserahkan ke Polisi ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil uang tersebut adalah dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah saksi Turiyem melalui pintu belakang dengan cara membuka tali kain yang diselipkan di papan kemudian terdakwa masuk dan



mengambil uang milik saksi Turiyem dari dalam lemari yang tidak terkunci ;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) adalah uang milik saksi Turiyem ;
- Bahwa akibat terdakwa mengambil uang tersebut saksi Turiyem mengalami kerugian sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil uang milik saksi Turiyem tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polisi Sektor Seputih Mataram dan terdakwa tanda tangani Berita Acara Pemeriksaan serta semua keterangan terdakwa benar adanya ;
- Bahwa telah terjadi pengambilan barang berupa uang tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekira pukul 09.30 WIB di Dusun II Kampung Sendang Agung Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa yang telah mengambil uang milik saksi Turiyem dan terdakwa merupakan tetangga saksi Turiyem ;
- Bahwa pada saat terakwa mengambil uang dirumah saksi Turiyem sedang tidak berada dirumah karena sedang berada di ladang ;
- Bahwa barang milik saksi Turiyem yang telah diambil oleh terdakwa berupa uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;



- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat bantu karena pintu rumah saksi Turiyem tersebut hanya di ikat dengan tali kain yang diselipkan di papan ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil uang tersebut adalah dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah saksi Turiyem melalui pintu belakang dengan cara membuka tali kain yang diselipkan di papan kemudian terdakwa masuk keruang tengah dan kamar dan kembali lagi keruang dapur lalu terdakwa menarik pintu lamari yang tidak terkunci dan mengambil uang milik saksi Turiyem dari dalam lemari yang tidak terkunci sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pergi melalui pintu belakang akan tetapi terdakwa ditangkap oleh warga yang mengetahui perbuatan terdakwa ;
- Bahwa jika berhasil mengambil uang milik saksi Turiyem tersebut, rencananya akan terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makanan akan tetapi sebelum menggunakan uang tersebut terdakwa sudah ditangkap oleh warga ;
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah saksi Ari dan saksi Slamet dan hubungan terdakwa hanya tetangga ;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) adalah uang milik saksi Turiyem ;
- Bahwa akibat terdakwa mengambil uang tersebut saksi Turiyem mengalami kerugian sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan tinda pidana, akan tetapi sebelumnya hanya diselesaikan dengan cara berdamai ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil uang milik saksi Turiyem tersebut ;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polisi Sektor Seputih Mataram dan para saksi serta terdakwa tanda tangani Berita Acara Pemeriksaan serta semua keterangan para saksi dan terdakwa benar adanya ;
- Bahwa benar telah terjadi pengambilan barang berupa uang tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekira pukul 09.30 WIB di Dusun II Kampung Sendang Agung Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa yang telah mengambil uang milik saksi Turiyem dan terdakwa merupakan tetangga saksi Turiyem ;
- Bahwa benar pada saat terakwa mengambil uang di rumah saksi Turiyem sedang tidak berada di rumah karena sedang berada di ladang ;
- Bahwa benar barang milik saksi Turiyem yang telah diambil oleh terdakwa berupa uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa tidak menggunakan alat bantu karena pintu rumah saksi Turiyem tersebut hanya di ikat dengan tali kain yang diselipkan di papan ;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil uang tersebut adalah dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah saksi Turiyem melalui pintu belakang dengan cara membuka tali kain yang



diselipkan di papan kemudian terdakwa masuk keruang tengah dan kamar dan kembali lagi keruang dapur lalu terdakwa menarik pintu lamari yang tidak terkunci dan mengambil uang milik saksi Turiyem dari dalam lemari yang tidak terkunci sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pergi melalui pintu belakang akan tetapi terdakwa ditangkap oleh warga yang mengetahui perbuatan terdakwa ;

- Bahwa benar jika berhasil mengambil uang milik saksi Turiyem tersebut, rencananya akan terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makanan akan tetapi sebelum menggunakan uang tersebut terdakwa sudah ditangkap oleh warga ;
- Bahwa benar yang menangkap terdakwa adalah saksi Ari dan saksi Slamet dan hubungan terdakwa hanya tetangga ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) adalah uang milik saksi Turiyem ;
- Bahwa benar akibat terdakwa mengambil uang tersebut saksi Turiyem mengalami kerugian sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana, akan tetapi sebelumnya hanya diselesaikan dengan cara berdamai ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil uang milik saksi Turiyem tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

- Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;
- Subsidiar melanggar Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu apabila dakwaan Primair telah terpenuhi maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad.1. unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki amupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan DARLIS WIDIANTORO Bin WAGIMAN yang saat ini dihadapkan,



diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan

orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa mengambil barang berupa uang pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekira pukul 09.30 WIB di Dusun II Kampung Sendang Agung Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, dan dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah saksi Turiyem melalui pintu belakang dengan cara membuka tali kain yang diselipkan di papan kemudian terdakwa masuk keruang tengah dan kamar dan kembali lagi keruang dapur lalu terdakwa menarik pintu lamari yang tidak terkunci dan mengambil uang milik saksi Turiyem dari dalam lemari yang tidak terkunci sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pergi melalui pintu belakang akan tetapi terdakwa ditangkap oleh warga yang mengetahui perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi Turiyem yaitu dengan cara



membuka pintu belakang dengan cara membuka tali kain yang diselipkan di papan dan terdakwa mengambil uang dari dalam lemari yang tidak terkunci ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barag yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dengan demikian unsur kedua dari pasal ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah unsure dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan Primair yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair tidak terbukti dan terdakwa haruslah dinyatakan bebas dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi mengenai unsur "Barang Siapa" ;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan

orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa mengambil barang berupa uang pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekira pukul 09.30 WIB di Dusun II Kampung Sendang Agung Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, dan dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah saksi Turiyem melalui pintu belakang dengan cara membuka tali kain yang diselipkan di papan kemudian terdakwa masuk keruang tengah dan kamar dan kembali lagi keruang dapur lalu terdakwa menarik pintu lamari yang tidak terkunci dan mengambil uang milik saksi Turiyem dari dalam lemari yang tidak terkunci sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pergi melalui pintu belakang akan tetapi terdakwa ditangkap oleh warga yang mengetahui perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) adalah uang milik saksi Turiyem, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Turiyem Binti Setro Kiyono ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu



bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian pada orang lain yaitu saksi korban Turiyem Binti Setro Kiyono ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 362 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa DARLIS WIDIANTORO Bin WAGIMAN tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa DARLIS WIDIANTORO Bin WAGIMAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi Turiyem Binti Setro Kiyono ;

8. Membebaskan terdakwa tersebut diatas untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari SELASA tanggal 15 Mei 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : **IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **YULIA SUSANDA, S.H., M.H.** dan **DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H.** masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MUCHAMMAD ARIEF, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh BAYU MEDIANSYAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung sugih dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. YULIA SUSANDA, S.H., M.H.
GUNAWAN, S.H., M.H.

IWAN

2. DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MUCHAMMAD ARIEF, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)